

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.34/Menhut-II/2012
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN LOMBA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
PENANAMAN SATU MILYAR POHON TINGKAT NASIONAL**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dewasa ini, laju deforestasi serta degradasi hutan dan lahan telah menurun, namun luas kerusakan hutan dan lahan masih tinggi, maka diperlukan upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui penanaman pohon yang lebih intensif dan masal.

Penanaman pohon merupakan salah satu upaya penting guna mengantisipasi dampak perubahan iklim global yang dewasa ini telah menjadi kenyataan, antara lain kondisi cuaca yang ekstrim, terjadinya bencana alam banjir, tanah longsor dan kekeringan yang akan berpengaruh langsung terhadap menurunnya produktivitas hutan dan lahan, ketersediaan air, energi dan ketahanan pangan nasional.

Dalam memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional Tahun 2009 di Padalarang, Kab. Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Presiden RI telah mengamanatkan untuk melanjutkan Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon.

Keberhasilan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional setiap tahun sangat ditentukan dari hasil kinerja para Gubernur dan Bupati/Walikota dan partisipasi para pihak dalam melaksanakan amanat Presiden RI melalui kebijakan, program dan kegiatan penanaman pohon dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat luas yang berada di wilayahnya.

Guna mendorong motivasi dan meningkatkan kinerja Gubernur, Bupati/Walikota di wilayahnya dan pelaku usaha, sekolah/ perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan penanaman pohon dipandang perlu menyelenggarakan lomba dan pemberian penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Pedoman Penilaian Lomba dan Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional adalah menyiapkan kriteria, indikator dan mekanisme penilaian sebagai acuan dalam penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional bagi Tim Penilai dan penetapan pemenang Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi serta Tim Verifikasi dan Penetapan Pemenang Pemberian Penghargaan.

Adapun tujuannya adalah untuk memberikan keseragaman dan konsistensi dalam pelaksanaan Lomba Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi serta Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penilaian lomba dan pemberian penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional :

1. Penilaian lomba dan pemberian penghargaan dilakukan terhadap pelaksanaan penanaman satu milyar pohon setiap tahun mulai 1 Februari tahun sebelumnya s/d 31 Januari tahun berjalan.
2. Penilaian lomba dilaksanakan terhadap kinerja Gubernur, Bupati, Walikota, dalam pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon yang meliputi aspek : keberadaan dan aktivitas kelompok kerja, realisasi jumlah bibit yang ditanam serta keberadaan dan aktivitas posko penyaluran bibit dengan penyeimbang luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing daerah.
3. Pemberian penghargaan kepada pelaku usaha baik perorangan maupun lembaga (sekolah/ perguruan tinggi, BUMN/BUMD/BUMS dan organisasi masyarakat) dalam melakukan penanaman pohon, kampanye penanaman dan sponsorship event-event penanaman pada tahun sebelum dilaksanakan pemberian penghargaan.
4. Kegiatan penanaman satu milyar pohon mencakup lokasi di dalam dan di luar kawasan hutan, berbagai sumber anggaran, dan jenis tanaman kayu-kayuan dan tanaman serbaguna (MPTS) termasuk hortikultura dan perkebunan kecuali kelapa dan kelapa sawit.

D. Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kelompok Kerja (pokja) Penanaman Satu Milyar Pohon adalah wadah/forum komunikasi antar Kementerian/Lembaga/Instansi di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertugas untuk merencanakan, mengorganisir, memobilisasi sumberdaya, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon sepanjang tahun penilaian.
2. Penanaman pohon sumber dana pemerintah adalah penanaman pohon satu tahun penilaian yang dibiayai dari sumberdana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Bantuan Presiden (BANPRES), BUMN dan BUMD.
3. Penanaman pohon sumber dana non pemerintah adalah penanaman pohon satu tahun penilaian yang dibiayai oleh BUMS dan partisipasi masyarakat.
4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan/RHL sumber dana pemerintah adalah kegiatan penanaman pohon (termasuk mangrove, jalan tol dan waduk) satu tahun penilaian pada kawasan hutan konservasi/lindung/produksi dan di luar kawasan hutan yang dibiayai dari APBN, APBD (termasuk

Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan/DAK dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi/DBH DR), BUMN dan BUMD.

5. RHL sumber dana non pemerintah adalah kegiatan penanaman pohon (termasuk mangrove) satu tahun penilaian pada kawasan hutan konservasi/lindung/produksi dan di luar kawasan hutan yang dibiayai dari dana BUMS (termasuk *corporate social responsibility/CSR*) dan dana masyarakat.
6. Penanaman hasil Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah penanaman pohon sebagai hasil dari KBR yang dikelola oleh kelompok masyarakat dengan jenis tanaman hutan dan/atau jenis tanaman serbaguna (MPTS) yang pembiayaannya bersumber dari dana pemerintah dan non pemerintah.
7. Penanaman Hutan Rakyat Kemitraan adalah penanaman pohon hutan rakyat yang dikembangkan dalam bentuk kerjasama antara kelompok tani hutan rakyat dan mitra usaha (perusahaan hutan tanaman/industri perkayuan) yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan, saling memahami, membutuhkan dan menguntungkan.
8. Penanaman hutan kota adalah penanaman pohon pada hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohonan yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
9. Penanaman penghijauan lingkungan adalah penanaman pohon di luar kawasan hutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan seperti pada areal fasilitas sosial/umum, ruang terbuka hijau, jalur hijau, pemukiman, taman dll
10. Penanaman Trembesi adalah kegiatan penanaman pohon trembesi Bantuan Presiden (Banpres) baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
11. Penanaman tanaman perkebunan dan hortikultura adalah penanaman pohon berkayu jenis komoditas perkebunan (kecuali jenis kelapa dan kelapa sawit) dan hortikultura berupa pohon berkayu jenis buah-buahan.
12. Penanaman reklamasi adalah penanaman pohon untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi yang rusak sebagai akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan di areal bekas pertambangan, jaringan listrik, telepon, instalasi air, kepentingan religi, kepentingan pertahanan keamanan dan areal pasca bencana alam agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
13. Penanaman Hutan Tanaman Rakyat/HTR adalah penanaman pohon pada hutan produksi yang dilaksanakan oleh perorangan atau koperasi dengan skema mandiri, *developer* atau *build operate and transfer/BOT* untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi.
14. Penanaman Hutan Tanaman Industri/HTI adalah penanaman pohon pada hutan produksi yang dibangun oleh pelaku usaha kehutanan

untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.

15. Penanaman Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara/GPTP adalah penanaman pohon oleh 7 (tujuh) organisasi kewanitaan (Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu/SIKIB, PKK, Dharma Wanita Persatuan, APPB, Dharma Pertiwi, Kowani dan Bhayangkari).
16. Posko bibit adalah tempat khusus penyediaan dan penyaluran bibit untuk penanaman pohon sumber dana pemerintah dan non pemerintah.
17. Para pihak meliputi pelaku usaha, sekolah/ perguruan tinggi dan organisasi masyarakat.

BAB II PENILAIAN LOMBA

A. Mekanisme Penilaian Lomba

1. Pembentukan Tim Penilai dan Penetapan Pemenang

- 1) Pada Tingkat Nasional dibentuk Tim Penilai dan Tim Penetapan Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial.**
- 2) Pada Tingkat Provinsi dibentuk Tim Penilai dan Tim Penetapan Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi dengan Keputusan Gubernur.**

2. Tahapan Penilaian

1) Penilaian Tingkat Provinsi

- a. Tim Penilai Tingkat Provinsi menilai hasil kinerja bupati dan walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan sebagai calon pemenang kategori Bupati dan Walikota Tingkat Provinsi.**
- b. Ketua Tim Penilai mengajukan urutan calon pemenang lomba sebagai bahan penetapan calon pemenang lomba kepada Tim Penetapan Pemenang Provinsi.**
- c. Apabila didalam satu provinsi hanya terdapat 1 Walikota dapat diusulkan sebagai calon pemenang kategori Walikota Tingkat Provinsi dan dapat diusulkan sebagai calon pemenang Tingkat Nasional.**

2) Penetapan Pemenang Tingkat Provinsi

- a. Tim Penetapan Pemenang Tingkat Provinsi melakukan kajian dan menetapkan calon pemenang kategori Bupati dan Walikota Tingkat Provinsi, selanjutnya menyampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai pemenang lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi dengan Keputusan Gubernur.**
- b. Tim Penetapan Pemenang selanjutnya menyampaikan Keputusan Gubernur tentang penetapan pemenang dimaksud kepada Menteri Kehutanan cq. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial selaku Ketua Tim Penetapan Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional dengan tembusan kepada Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan selaku Ketua Tim Penilai Tingkat Nasional.**

3) Penilaian Tingkat Nasional

- a. Tim Penilai Tingkat Nasional melakukan penilaian kinerja gubernur, bupati dan walikota yang diajukan oleh Tim Penetapan Pemenang Tingkat Provinsi.
- b. Ketua Tim Penilai Tingkat Nasional mengajukan urutan calon pemenang lomba sebagai bahan penetapan calon pemenang lomba kepada Tim Penetapan Pemenang Tingkat Nasional.

4) Penetapan Pemenang Tingkat Nasional

- a. Tim Penetapan Pemenang Tingkat Nasional melakukan kajian dan menetapkan calon pemenang lomba penanaman satu milyar pohon tingkat nasional dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Kehutanan untuk disahkan.
- b. Ketua Tim Penetapan Pemenang menyampaikan kepada Menteri Kehutanan untuk ditetapkan sebagai pemenang lomba penanaman satu milyar pohon tingkat nasional dengan keputusan Menteri Kehutanan.

3. Metode Penilaian

Pengumpulan data/informasi yang diperlukan untuk penilaian pelaksanaan Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon dihimpun oleh Tim Penilai Tingkat Provinsi dan Tim Penilai Tingkat Nasional dengan memeriksa dokumen administrasi dan verifikasi.

1) Pemeriksaan dokumen administrasi

- a. Dokumen administrasi yang diperiksa meliputi dokumen resmi yang sah dan berkaitan dengan pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon, antara lain tentang keberadaan dan aktivitas pokja dan posko bibit yaitu keputusan, struktur organisasi, uraian tugas, notulen rapat, laporan hasil kunjungan lapangan, berita acara, laporan tahunan/ semester/triwulan/bulanan.
- b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas setelah dianalisis, harus menjadi lampiran hasil penilaian.

2) Verifikasi

Verifikasi dilakukan terhadap dokumen administrasi dan jika perlu dilakukan pengecekan lapangan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas pokja, jumlah pohon (secara uji petik) serta keberadaan dan aktivitas posko bibit.

Gambar 1. Bagan Mekanisme Penilaian dan Penetapan Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional.



BAB III KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN LOMBA

A. Kriteria dan Indikator Penilaian Lomba

1. Kriteria

Kriteria penilaian meliputi 3 (tiga) macam, yaitu :

- 1) Keberadaan dan aktivitas kelompok kerja (pokja).
- 2) Jumlah bibit pohon yang ditanam dengan sumber dana pemerintah dan non pemerintah.
- 3) Keberadaan dan aktivitas posko bibit.

2. Indikator

Indikator penilaian yaitu:

- 1) Keberadaan pokja penanaman.
- 2) Aktivitas pokja penanaman.
- 3) Jumlah pohon yang ditanam dengan sumber dana pemerintah meliputi : penanaman pohon hasil bibit KBR, hutan rakyat kemitraan, hutan kota, penghijauan lingkungan, trembesi Banpres, perkebunan dan hortikultura, reklamasi, HTR dan GPTP.
- 4) Jumlah pohon yang ditanam dengan sumber dana non pemerintah meliputi : hutan rakyat, hutan kota, penghijauan lingkungan, perkebunan dan hortikultura, reklamasi, HTI dan GPTP.
- 5) Upaya pemeliharaan pohon.
- 6) Keberadaan posko bibit.
- 7) Aktivitas posko bibit.

3. Parameter yang dinilai

Parameter yang dinilai dari setiap indikator tersebut pada huruf 2 di atas diuraikan secara rinci pada Lampiran 1, 2, 3 dan 4.

4. Bobot Penilaian

Bobot penilaian untuk setiap kriteria adalah sebagai berikut :

- 1) Kelompok Kerja (pokja) penanaman: 20%, terdiri dari bobot untuk setiap indikator:
 - a. Keberadaan pokja penanaman : 10 %
 - b. Aktivitas pokja penanaman : 10 %
- 2) Jumlah pohon yang ditanam : 60 %, terdiri dari bobot untuk setiap indikator:
 - a. Dengan sumber dana pemerintah : 20 %
 - b. Dengan sumber dana non pemerintah : 30 %
 - c. Upaya pemeliharaan pohon : 10 %

3) Posko bibit : 20%, terdiri dari bobot untuk setiap indicator :

- a. Keberadaan posko bibit : 10%
- b. Aktivitas posko bibit : 10%

5. Nilai (*score*)

Nilai untuk setiap parameter yang dinilai pada seluruh kriteria penilaian dari :

- 1) Nilai 4 : untuk capaian maksimal
- 2) Nilai 3 : untuk capaian cukup
- 3) Nilai 2 : untuk capaian kurang
- 4) Nilai 1 : untuk capaian minimal

6. Tahapan perhitungan penilaian

Penilaian lomba untuk kategori Gubernur, Bupati dan Walikota dihitung berdasarkan Total Nilai Akhir (TNA) merupakan hasil penjumlahan dari jumlah nilai kriteria pokja, jumlah nilai kriteria jumlah bibit pohon yang ditanam dan jumlah nilai kriteria posko bibit, yang diformulasikan sebagai berikut :

TOTAL NILAI AKHIR

$$TNA = (NP + NJ + NB)$$

Keterangan :

TNA : Total Nilai Akhir
 NP : Nilai Kriteria Pokja
 NJ : Nilai Kriteria Jumlah Bibit Pohon yang ditanam
 NB : Nilai Kriteria Posko Bibit

Langkah-langkah perhitungan jumlah nilai kriteria pokja, jumlah nilai kriteria jumlah bibit pohon yang ditanam dan jumlah nilai kriteria posko bibit diformulasikan sebagai berikut :

1) NILAI KRITERIA POKJA (NP)

$$NP = \left(\frac{SP1}{STP1} \times BKP \right) + \left(\frac{SP2}{STP2} \times EAP \right)$$

Keterangan :

NP : Nilai Kriteria Pokja
 SP1 : Jumlah Skor Keberadaan Pokja
 SP2 : Jumlah Skor Aktivitas Pokja
 STP1 : Jumlah Skor Tertinggi Keberadaan Pokja
 STP2 : Jumlah Skor Tertinggi Aktivitas Pokja

BKP : Bobot Keberadaan Pokja (10)

BAP : Bobot Aktivitas Pokja (10)

2) NILAI KRITERIA JUMLAH POHON YANG DITANAM (NJ)

$$NJ = \left\{ \left(\frac{SJ1}{STJ1} \times BJ1 \right) + \left(\frac{SJ2}{STJ2} \times BJ2 \right) + \left(\frac{SJ3}{STJ3} \times BJ3 \right) \right\} \times FK$$

Keterangan :

NJ : Nilai Kriteria Jumlah Bibit Pohon yang Ditanam

SJ1 : Jumlah Skor Penanaman 1 Milyar Pohon Sumber Dana Pemerintah

SJ2 : Jumlah Skor Penanaman 1 Milyar Pohon Sumber Dana Non Pemerintah

SJ3 : Jumlah Skor Upaya Pemeliharaan Pohon

STJ1 : Jumlah Skor Tertinggi Penanaman 1 Milyar Pohon Sumber Dana Pemerintah

STJ2 : Jumlah Skor Tertinggi Penanaman 1 Milyar Pohon Sumber Dana Non Pemerintah

STJ3 : Jumlah Skor Tertinggi Upaya Pemeliharaan Pohon

BJ1 : Bobot Penanaman 1 Milyar Pohon Sumber Dana Pemerintah (20)

BJ2 : Bobot Penanaman 1 Milyar Pohon Sumber Dana Non Pemerintah (30)

BJ3 : Bobot Upaya Pemeliharaan Pohon (10)

Khusus untuk penilaian kriteria jumlah bibit pohon yang ditanam, digunakan Faktor Koreksi Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah yang diformulasikan sebagai berikut :

$$FK = \left(\frac{SP}{STP} \times \frac{SL}{STL} \right)$$

Keterangan :

FK : Faktor Koreksi

SP : Skor Jumlah Penduduk

SL : Skor Luas Wilayah

STP : Skor Tertinggi untuk Jumlah Penduduk

STL : Skor Tertinggi untuk Luas Wilayah

3) NILAI KRITERIA KEBERADAAN DAN AKTIVITAS POSKO BIBIT (NB)

$$NB = \left(\frac{NB1}{NTB1} \times BB1 \right) + \left(\frac{NB2}{NTB2} \times BB2 \right)$$

Keterangan :

NB : Jumlah Nilai Kriteria Keberadaan dan Aktivitas Posko Bibit

SB1 : Jumlah Skor Keberadaan Posko Bibit

SB2 : Jumlah Skor Aktivitas Posko Bibit

STB1 : Jumlah Skor Tertinggi Keberadaan Posko Bibit

STB2 : Jumlah Skor Tertinggi Aktivitas Posko Bibit

BB1 : Bobot Keberadaan Posko Bibit (10)

BB2 : Bobot Aktivitas Posko Bibit (10)

BAB IV PEMBERIAN PENGHARGAAN

A. Mekanisme Pemberian Penghargaan

1. Pembentukan Tim Verifikasi dan Penetapan Pemberian Penghargaan

Pembentukan Tim Verifikasi dan Penetapan Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.

1) Tim Verifikasi Pemberian Penghargaan

Tim Verifikasi Pemberian Penghargaan diketuai oleh Direktur Jenderal BPDASPS dengan Sekretaris Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Anggota Para Sekretaris Ditjen/Itjen/Badan lingkup Kementerian Kehutanan.

2) Tim Penetapan Pemberian Penghargaan

Tim Penetapan Pemberian Penghargaan diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dengan Sekretaris Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan anggota para Dirjen/Irjen/Kabupaten lingkup Kementerian Kehutanan.

2. Tahapan Pemberian Penghargaan

1) Tim verifikasi menyeleksi para pihak (pelaku usaha, sekolah/ perguruan tinggi dan organisasi masyarakat) selanjutnya diajukan kepada tim penetapan pemberian penghargaan).

2) Tim penetapan melakukan verifikasi calon penerima penghargaan yang diajukan oleh tim verifikasi yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kehutanan untuk ditetapkan dengan Keputusan.

3) Pemberian penghargaan diberikan pada saat peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional setiap tahunnya.

3. Metode verifikasi

Pengumpulan data/informasi yang diperlukan untuk memverifikasi calon penerima penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon dihimpun oleh tim verifikasi dengan memeriksa dokumen administrasi dan verifikasi.

1) Pemeriksaan dokumen administrasi

a. Dokumen administrasi yang diperiksa meliputi dokumen resmi yang sah dan berkaitan dengan pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon, antara lain tentang jumlah penanaman, intensitas kampanye penanaman dan intensitas sponsorship penanaman.

b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas setelah dianalisis, harus menjadi lampiran hasil verifikasi.

2) Verifikasi

Verifikasi dilakukan terhadap dokumen dan jika perlu dilakukan pengecekan lapangan untuk memastikan jumlah pohon yang ditanam, kampanye penanaman dan sponsorship penanaman.

Gambar 2. Bagan Mekanisme Verifikasi dan Penetapan Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon



B. Kriteria dan Indikator Verifikasi

Penghargaan diberikan kepada para pihak yaitu : pelaku usaha, perguruan tinggi/sekolah dan organisasi masyarakat yang secara nyata dan terus menerus ikut berpartisipasi dalam mensukseskan Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon.

1. Penerima Penghargaan

- 1) Pelaku usaha baik perorangan maupun lembaga BUMN/BUMD/BUMS : bidang non kehutanan, usaha kehutanan, usaha industri kehutanan bermitra dengan rakyat, pelaku usaha konservasi dan pelaku usaha pertambangan dalam reklamasi bekas tambang.
- 2) Sekolah/ perguruan tinggi : pemerintah, swasta maupun keagamaan.
- 3) Organisasi masyarakat : organisasi sosial, keagamaan, kepemudaan, kekarya-an dan lain-lain.

2. Indikator Pemberian Penghargaan

- 1) Jumlah pohon yang ditanam.
- 2) Intensitas kampanye penanaman pohon.
- 3) Intensitas sponsorship dalam event-event penanaman pohon.

BAB V

PELAKSANAAN PENILAIAN LOMBA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

A. Tata Kerja

1. Penilaian Lomba

- 1) Sebelum dilaksanakan penilaian terlebih dahulu dilakukan sosialisasi Pedoman Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon di Tingkat Pusat dan Provinsi.**
- 2) Penunjukan Tim Penetapan Pemenang dan Penilai Tingkat Nasional dan Provinsi dengan mempertimbangkan kriteria keterwakilan instansi/lembaga terkait serta kompetensi, netralitas dan integritas individu yang ditunjuk.**
- 3) Tim Penetapan Pemenang dan Penilai Tingkat Nasional dan Provinsi, melaksanakan penilaian dengan mengacu pada Pedoman Penilaian Lomba dan Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional.**
- 4) Hasil kerja Tim Penetapan Pemenang dan Penilai Tingkat Nasional dan Provinsi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Pelaksanaan Penilaian Penanaman Satu Milyar Pohon sebagaimana tercantum dalam Format 5.1, 5.2, 5.3, 5.4; Format 6 dan Format 7 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim yang bersangkutan.**
- 5) Berita Acara Hasil Penilaian Pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon dilengkapi dengan dokumen pendukung resmi/sah berupa data/informasi tertulis, dokumentasi foto kegiatan, lokasi kegiatan yang menjadi sasaran penilaian.**
- 6) Penghargaan pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional untuk Gubernur, Bupati dan Walikota berupa piala dan piagam dari Menteri Kehutanan yang akan diserahkan oleh Presiden RI.**

2. Pemberian Penghargaan

- 1) Penunjukan Tim Verifikasi dan Tim Penetapan Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional dengan melibatkan Eselon I dan II Kementerian Kehutanan yang terkait.**
- 2) Tim Verifikasi dan Tim Pemenang Pemberian Penghargaan dengan mengacu pada Pedoman Penilaian Lomba dan Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional.**
- 3) Pemberian penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional diberikan kepada pelaku usaha, sekolah/ perguruan tinggi dan organisasi masyarakat.**

B. Jadwal Pelaksanaan

1. Penilaian Lomba

- 1) Sosialisasi Pedoman Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional akan dilaksanakan sebelum penilaian berlangsung.**
- 2) Penilaian Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi telah selesai dilaksanakan paling lambat 31 Juli setiap tahun. Khusus penilaian lomba tahun 2011 paling lambat 31 Agustus 2012.**
- 3) Penilaian Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional telah selesai dilaksanakan paling lambat 31 Oktober setiap tahun.**
- 4) Pemberian penghargaan terhadap para pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional untuk Gubernur, Bupati dan Walikota diberikan pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional.**

2. Pemberian Penghargaan

- 1) Verifikasi pemberian penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon telah selesai dilaksanakan pada Juni - Juli.**
- 2) Pemberian penghargaan akan diberikan pada saat peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional.**

Tabel 1. Tata Waktu Pelaksanaan Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon dan Pemberian Penghargaan

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Sosialisasi Pedoman Penilaian Lomba dan Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional												
2.	Penilaian Pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi												
3.	Penilaian Pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional												
4.	Verifikasi calon penerima penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon												
5.	Pemberian penghargaan terhadap para pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional untuk Gubernur, Bupati dan Walikota, serta penerima penghargaan												

C. Pembiayaan

1. Biaya penyelenggaraan Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional dan pemberian penghargaan dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan.
2. Biaya penyelenggaraan Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi dibebankan pada anggaran APBD provinsi yang bersangkutan.

BAB VI

PENUTUP

Hasil penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional diharapkan mampu memberikan dorongan yang efektif bagi jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota diwilayahnya masing-masing dan Pemberian Penghargaan kepada para pihak diharapkan mampu memotivasi kepada pelaku usaha, sekolah/ perguruan tinggi dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskan Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon dalam rangka mendukung perbaikan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

FORMAT 1

BLANKO PENILAIAN
KINERJA GUBERNUR
PENANAMAN SATU MILYAR POHON

I. KRITERIA KEBERADAAN DAN AKTIVITAS KELOMPOK KERJA

Indikator	Parameter Yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
A. Keberadaan Pokja Penanaman (10 %)	1. Legalitas pokja a. SK Gub/Wagub/ Sekda b. SK Kadishut Prov c. Konsep d. Tidak ada	4 3 2 1	Dishut Prov., BPDAS	§Bukti copy SK dilampirkan
	2. Keterwakilan parapihak dalam pokja a. Semua unsur pemerintah dan minimal 1 non pemerintah b. > 60 % unsur pemerintah dan minimal 1 non pemerintah c. 30 - 60 % unsur pemerintah dan minimal 1 non pemerintah d. < 30 % unsur pemerintah dan minimal 1 non pemerintah atau tidak ada unsur non pemerintah	4 3 2 1	Dishut Prov., BPDAS	§ Unsur pemerintah : 1. Kehutanan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Kelautan dan Perikanan 5. Pekerjaan Umum (PU) 6. Lingkungan Hidup 7. TNI/Polri 8. Diknas 9. PTN 10. BUMN/ BUMD § Unsur non pemerintah : 1. BUMS 2. Ormas 3. PTS 4. Pramuka 5. Organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya.

Indikator	Parameter Yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
	3. Kelengkapan tugas pokja untuk menggerakkan penanaman pohon a. Lengkap (5 tugas pokok) b. Hanya 4 tugas pokok c. 2 - 3 tugas pokok d. 1 tugas pokok	4 3 2 1	Dishut Prov., BPDAS	§ Dianalisa dari uraian 5 tugas pokja : 1. Perencanaan 2. Penetapan target 3. Pelaksanaan 4. Insentif/ disinsentif 5. Pengendalian § Bukti copy kewenangan/ uraian tugas dilampirkan

B. Aktivitas POKJA (10%)	1. Rencana kerja tahunan a. Lengkap (5 unsur) b. Hanya 4 unsur c. 2 - 3 unsur d. ≤ 1 unsur	4 3 2 1	Dishut Prov., BPDAS	§ Bukti rencana kerja dilampirkan § Lengkap : 1. Sasaran kegiatan/ lokasi, 2. Tahapan kegiatan, 3. Tata waktu, 4. Pendanaan, 5. Penanggung jawab
	2. Mobilitasi pelaksanaan a. Sering (≥ 5 kali kegiatan) b. Cukup (3 - 4 kali kegiatan) c. Jarang (2 kali kegiatan) d. ≤ 1 kali kegiatan	4 3 2 1	Dishut Prov., BPDAS	§ Bukti mobilisasi dilampirkan § Kegiatan dapat berupa : regulasi, fasilitasi, sosialisasi, dll.
	3. Insentif a. Sering (≥ 5 kali) b. Cukup (3 - 4 kali) c. Jarang (2 kali) d. ≤ 1 kali	4 3 2 1	Dishut Prov., BPDAS	§ Bukti pemberian insentif dilampirkan § Insentif dapat

				berupa : hadiah, kemudahan pelayanan, bantuan/ subsidi, dll.
	4. Pengendalian a. Sering (≥ 5 kali) b. Cukup (3 - 4 kali) c. Jarang (2 kali) d. ≤ 1 kali	4 3 2 1	Dishut Prov., BPDAS	§ Bukti pengendalian dilampirkan § Pengendalian dapat berupa : rapat, pembinaan, supervisi, monev, dll.

II. KRITERIA JUMLAH BIBIT POHON YANG DITANAM

Indikator	Parameter yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
A. Penanaman Satu Milyar Pohon Sumber dana Pemerintah (20 %)	Realisasi penanaman pohon (bibit) a. > 100 juta bibit b. 75 - 100 juta bibit c. 50 - 75 juta bibit d. < 50 juta bibit	4 3 2 1	Dishut Prov., BPDAS, BUMN, BUMD	§ Bukti realisasi penanaman dilampirkan (foto, CD, flash idsk, data numerik, dll.) § Bibit yang ditanam berupa kayu-kayuan dan pohon serbaguna (MPTS)
B. Penanaman Satu Milyar Pohon Sumber dana Non-Pemerintah (30%)	1. Pemegang konsesi (HTI, IUPHHK Hutan Alam, Silin, HTR) 10 % a. > 100 juta bibit b. 75 - 100 juta bibit c. 50 - 75 juta bibit d. < 50 juta bibit 2. Corporate Social Responsibility (CSR)	4 3 2 1	Dishut Prov., BPDAS, BUMS, Masyarakat.	§ Bukti realisasi penanaman dilampirkan (foto, CD, flash disk, data numerik, dll.) § Bibit yang ditanam berupa kayu-kayuan dan pohon serbaguna (MPTS) § Bukti realisasi penanaman

Indikator	Parameter yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
	20% a. > 5 juta bibit b. 3 - 5 juta bibit c. 2 - 3 juta bibit d. < 2 juta bibit	4 3 2 1	BPDAS, BUMS, Masyarakat.	dilampirkan (foto, CD, flash disk, data numerik, dll.) § Bibit yang ditanam berupa kayu-kayuan dan pohon serbaguna (MPTS)
C. Pemeliharaan pohon (10 %)	Upaya pemeliharaan pohon a. Ada rencana, sudah dilaksanakan b. Ada rencana, belum direncanakan c. Baru ada rencana d. Tidak ada	4 3 2 1	Dishut Prov., BPDAS, BUMS, Masyarakat.	§ Bukti rencana pemeliharaan pohon, realisasi pemeliharaan dilampirkan (foto, CD, flash disk, data, dll.) § Bibit yang ditanam berupa kayu-kayuan dan pohon serbaguna (MPTS)

III. KRITERIA KEBERADAAN DAN AKTIVITAS POSKO BIBIT

Indikator	Parameter yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
A. Keberadaan Posko Bibit (10%)	1. Legalitas Posko a. SK Gub/Wagub/Sekda b. SK Kadishut Prov c. Konsep d. Tidak ada	4 3 2 1	Dishut Prov, BPDAS	§ Bukti copy SK dilampirkan
	2. Fasilitas a. Lengkap (4 fasilitas) b. Hanya 3 fasilitas c. 2 fasilitas d. 1 fasilitas	4 3 2 1		§ Bukti fasilitasi dilampirkan (foto, video, dll.) § Fasilitas : bangunan/gedung, papan nama/spanduk, data/informasi,

Indikator	Parameter yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
				petugas posko
	3. Stok bibit a. > 1000 batang b. 750 – 1000 batang c. 500 – 250 batang d. < 250 batang	4 3 2 1	Dishut Prov., BPDAS	§ Bukti stok bibit dilampirkan (foto, keterangan saksi, data/informasi distribusi bibit)
B. Aktivitas Posko Bibit (10%)	1. Rencana kerja posko tahunan a. Lengkap (5 unsur) b. Hanya 4 unsur c. 2-3 unsur d. ≤ 1 unsur	4 3 2 1	Dishut Prov., BPDAS	§ Bukti rencana kerja dilampirkan § Rencana kerja posko terdiri dari : sasaran kegiatan/lokasi, tahapan kegiatan, tata waktu, pendanaan, penanggung-jawab
	2. Sosialisasi a. Sering (≥ 5 kali) b. Cukup (3 - 4 kali) c. Jarang (2 kali) d. ≤ 1 kali	4 3 2 1	Dishut Prov., BPDAS	§ Bukti sosialisasi dilampirkan § Sosialisasi dapat menggunakan : media cetak, media elektronik dan tatap muka, dll.
	3. Penyaluran bibit oleh posko a. > 10.000 batang b. 7.500 – 10.000 batang c. 5.000 – 7.500 batang d. < 5.000 batang	4 3 2 1	Dishut Prov., BPDAS	§ Bukti penyaluran bibit dilampirkan (surat jalan/DO/tanda terima, foto, CD, dll.)

Indikator	Parameter yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
	4. Pelaporan posko kepada Kadishut Prov a. Lengkap dan tepat waktu b. Lengkap dan tidak tepat waktu c. Tidak lengkap d. Tidak ada	4 3 2 1	Dishut Prov., BPDAS	§ Bukti pelaporan dilampirkan § Lengkap : pelaporan sesuai format Peraturan

FORMAT 2

BLANKO PENILAIAN
KINERJA BUPATI
PENANAMAN SATU MILYAR POHON

I. KRITERIA KELOMPOK KERJA

Indikator	Parameter Yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
A. Keberadaan Pokja Penanaman (10 %)	1. Legalitas pokja a. SK Bupati/Wabup/ Sekda b. SK Kadishut Kab c. Konsep d. Tidak ada	4 3 2 1	Dishut Kab., BPDAS	§ Bukti copy SK dilampirkan
	2. Keterwakilan parapihak dalam pokja a. Semua unsur pemerintah dan minimal 1 non pemerintah b. > 60 % unsur pemerintah dan minimal 1 non pemerintah c. 30 - 60 unsur pemerintah dan minimal 1 non pemerintah d. < 30 % unsur pemerintah dan minimal 1 non pemerintah atau tidak ada unsur non pemerintah	4 3 2 1	Dishut Kab., BPDAS	§ Unsur pemerintah: 1. Kehutanan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Kelautan dan Perikanan 5. Pekerjaan Umum (PU) 6. Lingkungan Hidup 7. TNI/Polri 8. Diknas 9. PTN 10. BUMN/ BUMD § Unsur non pemerintah: 1. BUMS 2. Ormas 3. PTS 4. Pramuka 5. Organisasi kepemudaan

Indikator	Parameter Yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
				dan masyarakat lainnya.
	3. Kelengkapan tugas pokja untuk menggerakkan penanaman pohon a. Lengkap (5 tugas pokok) b. Hanya 4 tugas pokok c. 2 - 3 tugas pokok d. 1 tugas pokok	4 3 2 1	Dishut Kab., BPDAS	§ Dianalisa dari uraian 5 tugas pokja : 1. Perencanaan 2. Penetapan target 3. Pelaksanaan 4. Insentif/ disinsentif 5. Pengendalian § Bukti copy kewenangan/ uraian tugas dilampirkan

B. Aktivitas POKJA (10 %)	1. Rencana kerja tahunan a. Lengkap (5 unsur) b. Hanya 4 unsur c. 2 - 3 unsur d. ≤ 1 unsur	4 3 2 1	Dishut Kab., BPDAS	§ Bukti rencana kerja dilampirkan § Lengkap : 1. Sasaran kegiatan/ lokasi, 2. Tahapan kegiatan, 3. Tata waktu, 4. Pendanaan, 5. Penanggung jawab
	2. Mobilitasi pelaksanaan a. Sering (≥ 5 kali kegiatan) b. Cukup (3 - 4 kali kegiatan) c. Jarang (2 kali kegiatan) d. ≤ 1 kali kegiatan	4 3 2 1	Dishut Kab., BPDAS	§ Bukti mobilisasi dilampirkan § Kegiatan dapat berupa : regulasi, fasilitasi, sosialisasi, dll.

	3. Insentif a. Sering (≥ 5 kali) b. Cukup (3 – 4 kali) c. Jarang (2 kali) d. ≤ 1 kali	4 3 2 1	Dishut Kab., BPDAS	§ Bukti pemberian insentif dilampirkan § Insentif dapat berupa : hadiah, kemudahan pelayanan, bantuan/ subsidi, dll.
	4. Pengendalian a. Sering (≥ 5 kali) b. Cukup (3 – 4 kali) c. Jarang (2 kali) d. ≤ 1 kali	4 3 2 1	Dishut Kab., BPDAS	§ Bukti pengendalian dilampirkan § Pengendalian dapat berupa : rapat, pembinaan, supervisi, monev, dll.

II. KRITERIA JUMLAH BIBIT POHON YANG DITANAM

Indikator	Parameter yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
A. Penanaman Satu Milyar Pohon Sumber dana Pemerintah (20 %)	Realisasi penanaman pohon (bibit) a. > 10 juta bibit b. 7,5 – 10 juta bibit c. 5 – 7,5 juta bibit d. < 5 juta bibit	4 3 2 1	Dishut Kab., BPDAS, BUMN, BUMD	§ Bukti realisasi penanaman dilampirkan (foto, CD, flash idsk, data numerik, dll.) § Bibit yang ditanam berupa kayu-kayuan dan pohon serbaguna (MPTS)
B. Penanaman Satu Milyar Pohon Sumber	1. Pemegang konsesi (HTI, IUPHHK Hutan Alam, Silin, HTR) 10 % a. > 10 juta bibit	4 3	Dishut Kab., BPDAS, BUMS, Masyara	§ Bukti realisasi penanaman dilampirkan (foto, CD, flash disk, data numerik,

Indikator	Parameter yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
dana Non-Pemerintah (30 %)	b. 7,5 – 10 juta bibit c. 5 – 7,5 juta bibit d. < 50 juta bibit	2 1	kat.	dll.) § Bibit yang ditanam berupa kayu-kayuan dan pohon serbaguna (MPTS)
	2. Corporate Social Responsibility (CSR) 20 % a. > 1 juta bibit b. 750 ribu – 1 juta bibit c. 500 ribu – 750 ribu bibit d. < 500 ribu bibit	4 3 2 1	Dishut Kab., BPDAS, BUMN, BUMD	§ Bukti realisasi penanaman dilampirkan (foto, CD, flash disk, data numerik, dll.) § Bibit yang ditanam berupa kayu-kayuan dan pohon serbaguna (MPTS)
C. Pemeliharaan pohon (10 %)	Upaya pemeliharaan pohon a. Ada rencana, sudah dilaksanakan b. Ada rencana, belum direncanakan c. Baru ada rencana d. Tidak ada	4 3 2 1	Dishut Kab., BPDAS, BUMS, Masyarakat	§ Bukti rencana pemeliharaan pohon, realisasi pemeliharaan dilampirkan (foto, CD, flash disk, data, dll.) § Bibit yang ditanam berupa kayu-kayuan dan pohon serbaguna (MPTS)

III. KRITERIA KEBERADAAN DAN AKTIVITAS POSKO PEMBAGIAN BIBIT

Indikator	Parameter yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
A. Keberadaan Posko Bibit (10%)	1. Legalitas posko a. SK Bupati/Wabup/ Sekda b. SK Kadishut Kab c. Konsep d. Tidak ada	4 3 2 1	Dishut Kab., BPDAS	§ Bukti copy SK dilampirkan

Indikator	Parameter yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
	2. Fasilitas a. Lengkap (4 fasilitas) b. Hanya 3 fasilitas c. 2 fasilitas d. 1 fasilitas	4 3 2 1	Dishut Kab., BPDAS	§ Bukti fasilitas dilampirkan (foto, video, dll.) § Fasilitas : bangunan/ gedung, papan nama/spanduk, data/informasi, petugas posko
	3. Stok bibit a. > 1.000 batang b. 750 – 1.000 batang c. 500 – 750 batang d. < 250 batang	4 3 2 1		§ Bukti stok bibit dilampirkan (foto, keterangan saksi, data/informasi distribusi bibit)
B. Aktivitas Posko Bibit (10%)	1. Rencana Kerja Posko tahunan a. Lengkap (5 unsur) b. Hanya 4 unsur c. 2 – 3 unsur d. ≤ 1 unsur	4 3 2 1	Dishut Kab., BPDAS	§ Bukti rencana kerja dilampirkan § Rencana kerja posko terdiri dari : sasaran kegiatan/lokasi, tahapan kegiatan, tata waktu, pendanaan, penanggung jawab
	2. Sosialisasi a. Sering (≥ 5 kali) b. Cukup (3 – 4 kali) c. Jarang (2 kali) d. ≤ 1 kali	4 3 2 1		§ Bukti sosialisasi dilampirkan § Sosialisasi dapat menggunakan : media cetak, media elektronik dan tatap muka, dll.
	3. Penyaluran bibit oleh posko a. > 10.000 batang	4 3		§ Bukti penyaluran bibit dilampirkan

Indikator	Parameter yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
	b. 7.500 – 10.000 batang c. 5.000 – 7.500 batang d. < 5.000 batang	2 1		(surat jalan/DO/tanda terima, foto, CD, dll.)
	4. Pelaporan posko kepada Kadishut Kab a. Lengkap dan tepat waktu b. Lengkap dan tidak tepat waktu c. Tidak lengkap d. Tidak ada	4 3 2 1	Dishut Kab., BPDAS	§ Bukti pelaporan dilampirkan § Lengkap : pelaporan sesuai format Peraturan

FORMAT 3

BLANKO PENILAIAN
KINERJA WALIKOTA
PENANAMAN SATU MILYAR POHON

I. KRITERIA KELOMPOK KERJA

Indikator	Parameter Yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
A. Keberadaan Pokja Penanaman (10 %)	1. Legalitas Pokja a. SK Walikota/ Wawalikota/ Sekda b. SK Kadishut Kota c. Konsep d. Tidak ada	4 3 2 1	Dishut Kota, BPDAS	§ Bukti copy SK dilampirkan
	2. Keterwakilan Para pihak dalam Pokja a. Semua unsur pemerintah dan minimal 1 non pemerintah b. > 60 % unsur pemerintah dan minimal 1 non pemerintah c. 30 - 60 % unsur pemerintah dan minimal 1 non pemerintah d. < 30 % unsur pemerintah dan minimal 1 non pemerintah atau tidak ada unsur non pemerintah	4 3 2 1	Dishut Kota, BPDAS	§ Unsur pemerintah : 1. Kehutanan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Kelautan dan Perikanan 5. Pekerjaan Umum (PU) 6. Lingkungan Hidup 7. TNI/Polri 8. Diknas 9. PTN 10. BUMN/ BUMD § Unsur non pemerintah : 1. BUMS 2. Ormas 3. PTS 4. Pramuka, 5. Organisasi kepemudaan dan

Indikator	Parameter Yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
				masyarakat lainnya.
	3. Kelengkapan tugas pokja untuk menggerakkan penanaman pohon a. Lengkap (5 tugas pokok) b. Hanya 4 tugas pokok c. 2 - 3 tugas pokok d. 1 tugas pokok	4 3 2 1	Dishut Kota, BPDAS	§ Dianalisa dari uraian 5 tugas pokja : 1. Perencanaan 2. Penetapan target 3. Pelaksanaan 4. Insentif/ disinsentif 5. Pengendalian § Bukti copy kewenangan/ uraian tugas dilampirkan

B. Aktivitas POKJA (5%)	1. Rencana Kerja tahunan a. Lengkap (5 unsur) b. Hanya 4 unsur c. 2 - 3 unsur d. ≤ 1 unsur	4 3 2 1	Dishut Kota, BPDAS	§ Bukti rencana kerja dilampirkan § Lengkap : 1. Sasaran kegiatan/ lokasi, 2. Tahapan kegiatan, 3. Tata waktu, 4. Pendanaan, 5. Penanggung jawab
	2. Mobilitasi pelaksanaan a. Sering (≥ 5 kali kegiatan) b. Cukup (3 - 4 kali kegiatan) c. Jarang (2 kali kegiatan) d. ≤ 1 kali kegiatan	4 3 2 1	Dishut Kota, BPDAS	§ Bukti mobilisasi dilampirkan § Kegiatan dapat berupa : regulasi, fasilitasi, sosialisasi, dll.
	3. Insentif a. Sering (≥ 5 kali)	4	Dishut Kota,	§ Bukti pemberian insentif

	b. Cukup (3 - 4 kali) c. Jarang (2 kali) d. ≤ 1 kali	3 2 1	BPDAS	dilampirkan § Insentif dapat berupa : hadiah, kemudahan pelayanan, bantuan/ subsidi, dll.
	4. Pengendalian a. Sering (≥ 5 kali) b. Cukup (3-4 kali) c. Jarang (2 kali) d. ≤ 1 kali	4 3 2 1	Dishut Kota, BPDAS	§ Bukti pengendalian dilampirkan § Pengendalian dapat berupa : rapat, pembinaan, supervisi, monev, dll.

II. KRITERIA JUMLAH BIBIT POHON YANG DITANAM

Indikator	Parameter yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
A. Penanaman Satu Milyar Pohon Sumber dana Pemerintah (20 %)	Realisasi Penanaman pohon (bibit) a. > 100 ribu bibit b. 75 - 100 ribu bibit c. 50 - 75 ribu bibit d. < 50 ribu bibit	4 3 2 1	Dishut Kota, BPDAS, BUMN, BUMD	§ Bukti realisasi penanaman dilampirkan (foto, CD, flash idsk, data numerik, dll.) § Bibit yang ditanam berupa kayu-kayuan dan pohon serbaguna (MPTS)
B. Penanaman Satu Milyar Pohon Sumber dana Non-Pemerintah (30%)	1. Pemegang konsesi (HTI, IUPHHK hutan Alam, Silin, HTR) 10 % a. > 50 ribu bibit b. 35 - 50 ribu bibit c. 35 - 25 ribu bibit d. < 35 ribu bibit	4 3 2 1	Dishut Kota, BPDAS, BUMS, Masyarakat.	§ Bukti realisasi penanaman dilampirkan (foto, CD, flash disk, data numerik, dll.) § Bibit yang ditanam berupa kayu-kayuan dan pohon serbaguna (MPTS)
	2. Corporate Social		Dishut	§ Bukti realisasi

Indikator	Parameter yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
	Responsibility (CSR) 20 % a. > 50 ribu bibit b. 35 – 50 ribu bibit c. 35 – 25 ribu bibit d. < 35 ribu bibit	4 3 2 1	Kota, BPDAS, BUMS, Masyarakat.	penanaman dilampirkan (foto, CD, flash disk, data numerik, dll.) § Bibit yang ditanam berupa kayu-kayuan dan pohon serbaguna (MPTS)
C. Pemeliharaan pohon (10 %)	Upaya pemeliharaan pohon a. Ada rencana, sudah dilaksanakan b. Ada rencana, belum direncanakan c. Baru ada rencana d. Tidak ada	4 3 2 1	Dishut Kota, BPDAS, BUMS, Masyarakat.	§ Bukti rencana pemeliharaan pohon, realisasi pemeliharaan dilampirkan (foto, CD, flash disk, data, dll.) § Bibit yang ditanam berupa kayu-kayuan dan pohon serbaguna (MPTS)

III. KRITERIA KEBERADAAN DAN AKTIVITAS POSKO BIBIT

Indikator	Parameter yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
A. Keberadaan Posko Bibit (10%)	1. Legalitas a. SK Walikota/ Wawalikota/ Sekda b. SK Kadishut Kota c. Konsep d. Tidak ada	4 3 2 1	Dishut Kota, BPDAS	§ Bukti copy SK dilampirkan
	2. Fasilitas a. Lengkap (4 fasilitas) b. Hanya 3 fasilitas c. 2 fasilitas d. 1 fasilitas	4 3 2 1		§ Bukti fasilitasi dilampirkan (foto, video, dll.) § Fasilitas : bangunan/ gedung, papan nama/spanduk, data/informasi, petugas posko

Indikator	Parameter yang dinilai	Skor	Sumber Informasi	Keterangan
1	2	3	4	5
	3. Stok bibit a. > 500 batang b. 350 – 250 batang c. 250 – 100 batang d. < 100 batang	4 3 2 1	Dishut Kota, BPDAS	§ Bukti stok bibit dilampirkan (foto, keterangan saksi, data/informasi distribusi bibit)
B. Aktivitas Posko Bibit (10%)	1. Rencana Kerja Posko tahunan a. Lengkap (5 unsur) b. Hanya 4 unsur c. 2-3 unsur d. ≤ 1 unsur	4 3 2 1	Dishut Kota, BPDAS	§ Bukti rencana kerja dilampirkan § Rencana kerja posko terdiri dari : sasaran kegiatan/lokasi, tahapan kegiatan, tata waktu, pendanaan, penanggung jawab
	2. Sosialisasi a. Sering (≥ 5 kali) b. Cukup (3-4 kali) c. Jarang (2 kali) d. ≤ 1 kali	4 3 2 1	Dishut Kota, BPDAS	§ Bukti sosialisasi dilampirkan § Sosialisasi dapat menggunakan : media cetak, media elektronik dan tatap muka, dll.
	3. Penyaluran bibit oleh posko a. > 5.000 batang b. 7.500 – 5.000 batang c. 5.000 – 2.500 batang d. < 2.500 batang	4 3 2 1	Dishut Kota, BPDAS	§ Bukti penyaluran bibit dilampirkan (surat jalan/DO/tanda terima, foto, CD, dll.)
	4. Pelaporan posko kepada Kadishut Kota a. Lengkap dan tepat waktu b. Lengkap dan tidak tepat waktu c. Tidak lengkap d. Tidak ada	4 3 2 1	Dishut Kota, BPDAS	§ Bukti pelaporan dilampirkan § Lengkap : pelaporan sesuai format Peraturan

FORMAT 4

REKAPITULASI

NO	KRITERIA / INDIKATOR	TOTAL NILAI
I	KRITERIA KEBERADAAN DAN AKTIVITAS KELOMPOK KERJA (NP)	
II	KRITERIA JUMLAH BIBIT POHON YANG DITANAM (NJ)	
III	KRITERIA KEBERADAAN DAN AKTIVITAS POSKO BIBIT (NB)	
	TOTAL NILAI AKHIR (TNA)	

.....,

Tim Penilai,

- 1)
- 2)
- 3)

FORMAT 5.1

**BERITA ACARA
HASIL PENILAIAN LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON
TINGKAT PROVINSI
DI KABUPATEN**

Pada hari initanggalbulantahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Penilai Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur No. tanggal, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : tentang Pedoman Penilaian Lomba dan Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional, telah melaksanakan penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten, nama Bupati, Provinsi dengan hasil akhir/Total Nilai sebesar (.....dengan huruf.....).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan pemenang selanjutnya.

.....,

Tim Penilai,

- 1)
- 2)
- 3)

FORMAT 5.2

**BERITA ACARA
HASIL PENILAIAN LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON
TINGKAT PROVINSI
DI KOTA**

Pada hari initanggalbulantahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Penilai Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur No. tanggal, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : tentang Pedoman Penilaian Lomba dan Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional, telah melaksanakan penilaian Kinerja Pemerintah Kota, nama Walikota, Provinsi dengan hasil akhir/Total Nilai sebesar (*.....dengan huruf.....*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan pemenang selanjutnya.

.....,

Tim Penilai,

- 1)
- 2)
- 3)

FORMAT 5.3

**BERITA ACARA
HASIL PENILAIAN LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON
TINGKAT NASIONAL
DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

Pada hari initanggalbulantahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Penilai Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial No. tanggal, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No. tentang Pedoman Penilaian Lomba dan Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional, telah melaksanakan penilaian Kinerja Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, nama Gubernur/Bupati/Walikota....., Provinsi/Kabupaten/Kota dengan hasil akhir/Total Nilai sebesar (*.....dengan huruf.....*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan pemenang selanjutnya.

.....,

Tim Penilai,

- 1)
- 2)
- 3)

FORMAT 5.4

BERITA ACARA
URUTAN 10 (SEPULUH) CALON PEMENANG
LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON TINGKAT NASIONAL

Pada hari initanggalbulantahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Penilai Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan No. tanggal, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No. tentang Pedoman Penilaian Lomba dan Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional, serta berdasarkan hasil penilaian kinerja Gubernur dan verifikasi kinerja Bupati dan Walikota, dengan ini mengusulkan 10 (sepuluh) Calon Pemenang Tingkat Nasional untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan urutan sebagai berikut :

Nama Bupati	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Total Nilai Akhir	Urutan Calon Pemenang/ Juara
				I
				II
				III
				IV
				V
				VI
				VII
				VIII
				IX
				X

Nama Walikota	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Total Nilai Akhir	Urutan Calon Pemenang/ Juara
				I
				II
				III
				IV
				V

Nama Walikota	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Total Nilai Akhir	Urutan Calon Pemenang/ Juara
				VI
				VII
				VIII
				IX
				X

Nama Gubernur	Provinsi	Total Nilai Akhir	Urutan Calon Pemenang/Juara
			I
			II
			III
			IV
			V
			VI
			VII
			VIII
			IX
			X

Demikian Berita Acara dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan pemenang oleh Menteri Kehutanan.

.....,

Tim Penetapan Calon Pemenang,

- 1) (Ketua)
- 2) (Anggota)
- 3) (Anggota)
- 4) dst...

FORMAT 6

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMBERIAN PENGHARGAAN
PENANAMAN SATU MILYAR POHON
PELAKU USAHA/SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI/
ORGANISASI MASYARAKAT :

Pada hari initanggalbulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Penilai Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon yang ditetapkan berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan No. tanggal, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No. tentang Pedoman Penilaian Lomba dan Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional, telah melaksanakan penilaian terhadap pelaku usaha, sekolah/ perguruan tinggi dan organisasi masyarakat dengan daftar sebagai berikut :

No	Pelaku Usaha	Alamat
1		
2		
3		
Dst.		

No	Sekolah/Perguruan Tinggi	Alamat
1		
2		
3		
Dst.		

No	Organisasi Masyarakat	Alamat
1		
2		
3		
Dst.		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan pemenang selanjutnya.

.....,

Tim Penilai,

- 1)
- 2)
- 3)

FORMAT 7

**BERITA ACARA
CALON PENERIMA PENGHARGAAN
PENANAMAN SATU MILYAR POHON**

Pada hari initanggalbulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Penetapan Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan No. tanggal, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No. tentang Pedoman Penilaian Lomba dan Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional, serta berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaku usaha, sekolah/ perguruan tinggi dan organisasi masyarakat dengan daftar sebagai berikut :

No	Pelaku Usaha	Alamat
1		
2		
3		
Dst.		

No	Sekolah/Perguruan Tinggi	Alamat
1		
2		
3		
Dst.		

No	Organisasi Masyarakat	Alamat
1		
2		
3		
Dst.		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan pemenang selanjutnya.

.....,

Tim Penetapan Pemberian Penghargaan,

- 1)
- 2)
- 3)

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN